



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR: 11 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KESWADAYAAN MASYARAKAT
JOLOK JAHA
DUSUN CIKALER DESA KONDANGJAJAR
TAHUN 2017**

KEPALA DESA KONDANGJAJAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan air dan sanitasi berbasis masyarakat maka perlu dibentuk kelompok keswadayaan masyarakat Jolok Jaha Dusun Cikaler Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat Jolok Jaha Dusun Cikaler Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

11. Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementrian Negara/ Lembaga;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Pentunjuk Pelaksanaan dan Penelaahan RKA Kementrian Negara, Lembaga dan Pengesahan DIPA;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
25. Pokja AMPL (Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan) Nasional terdiri dari 8 Kementerian yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik. Ketetapan tersebut sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas selaku Ketua Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Nomor Kep 38/D.VI/07/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Keswadayaan Masyarakat Jolok Jaha Dusun Cikaler Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dengan susunan kelompok sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok keswadayaan masyarakat Jolok Jaha bertanggung jawab pada Kepala Desa Kondangjajar;

- KETIGA : Kelompok Keswadayaan Masyarakat Jolok Jaha Dusun Cikaler Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang bertempat di Dusun Cikaler Desa Kondangjajar;
- KEEMPAT : Segala Biaya penyelenggaraan akibat dikeluarkannya keputusan ini bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Swadaya Masyarakat, PAD Desa Kondangjajar Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki dan ditambahkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada tanggal : 26 Oktober 2017
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

Ttd

E M A N

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kondangjajar
Nomor : 11 Tahun 2017
Tanggal : 26 Oktober 2017
Tentang : Pembentukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat Jolok Jaha Dusun Cikaler
Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KET
1.	Eman	Dusun Garunggang	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	Didi Sunardi	Dusun Kalensari	Ketua Koordinator	Ketua LPM
3.	Sapdin	Dusun Cikaler	Anggota	
4.	Aep Mulyadi	Dusun Cikaler	Anggota	
5.	Nurjanah	Dusun Cikaler	Anggota	
6.	Lilih Muslih	Dusun Cikaler	Anggota	
7.	Edi Rosadi	Dusun Cikaler	Ketua Satlak	Kepala Dusun
8.	Rosmiati	Dusun Garunggang	Sekretaris	Sekretaris LPM
9.	H. Gani Suryagani	Dusun Cikaler	Bendahara	Bendahara LPM
Unit-unit :				
1.	Unit Teknis			
	1. Safrudin	Dusun Garunggang	Ketua Unit	Anggota LPM
	2. Kusmawan	Dusun Garunggang	Anggota	Kasi. Ekbang
2.	Unit Kesehatan			
	1. Yudi Mulyadi	Dusun Garunggang	Ketua Unit	Anggota LPM
	2. Iik Maskiah	Dusun Garunggang	Anggota	Anggota LPM
3.	Unit Pengaduan Masyarakat			
	1. Ojo Sutarjo	Dusun Cikaler	Ketua Unit	Tokoh
	2. Anwar Sanusi	Dusun Cikaler	Anggota	Anggota LPM

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada tanggal : 26 Oktober 2017
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

Ttd

E M A N